



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Petta Ponggawae, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,  
Telepon (0481) 25056, Laman <http://dpmppts.bone.go.id>, Pos-el  
[dpmpptsb bone@gmail.com](mailto:dpmpptsb bone@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 05 TAHUN 2025.**

**T E N T A N G**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL  
SATUAN PAUD SEJENIS SIPAKATUO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara

- 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 55);
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan dan memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Satuan PAUD Sejenis kepada :

1. Nama Satuan PAUD : SPS SIPAKATUO
2. Nomor Induk Berusaha : 1912240065029
3. Nama Yayasan : Yayasan Sipakatuo Desa Mattirobulu Kecamatan Libureng
4. Akta Notaris : Nomor 05  
Tanggal 12 November 2024
5. Alamat : Desa Mattirobulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

**KEDUA** : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan;

**KETIGA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2030;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 6 Februari 2025

**KEPALA DINAS,**



Pemerintah Kabupaten  
**B o n e**  
Dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. ANDI AMRAN, M. Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19681122 198908 1 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Pj. Bupati Bone sebagai laporan di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara